



JURNAL PETITA

FAKULTAS HUKUM

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING (STUDI KASUS DI KABUPATEN LINGGA)

THE EFFECTIVENESS OF LAW ENFORCEMENT AGAINST ILLEGAL LOGGING (A CASE STUDY IN LINGGA REGENCY)

Khalaf Muzhaffar¹, Ayu Efritadewi², Irfan Harmain³, Dian Mustika Intan⁴

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji⁴

2205040017@student.umrah.ac.id¹, ayuefritadewi@umrah.ac.id², irfanharmain@umrah.ac.id³,
dianmustikaintan@umrah.ac.id⁴

ABSTRAK

Tindak pidana *Illegal Logging* di Kabupaten Lingga masih menjadi permasalahan karena praktik penebangan dan pemanfaatan hasil hutan secara ilegal masih terjadi meskipun telah terdapat ketentuan hukum yang mengatur dan memberikan sanksi terhadap perusakan hutan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dengan pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terhadap tindak pidana *Illegal Logging* serta mengetahui efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal Logging* di Kabupaten Lingga. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan fakta empiris melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilaksanakan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, penyitaan barang bukti, hingga pelimpahan perkara kepada penuntut

umum, serta didukung koordinasi antara kepolisian dan UPTD KPHP Unit III Lingga. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat tindak pidana Illegal Logging. Kesimpulannya, penegakan hukum belum dapat dikatakan efektif karena dipengaruhi keterbatasan personel, sarana dan prasarana, kondisi geografis wilayah kepulauan, serta faktor sosial, ekonomi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, *Illegal Logging*, Kabupaten Lingga.

ABSTRACT

Illegal logging in Lingga Regency remains a significant problem because illegal logging and the exploitation of forest products continue to occur despite the existence of legal provisions regulating and sanctioning forest destruction. This condition indicates a gap between legal provisions and their implementation in practice. This study aims to analyze the implementation of Law Number 6 of 2023 concerning illegal logging and to determine the effectiveness of law enforcement against illegal logging in Lingga Regency. This research employs a normative-empirical method using a statutory approach and empirical facts obtained through interviews, observations, and documentation. The results show that law enforcement has been carried out through investigation, inquiry, determination of suspects, seizure of evidence, and submission of cases to the public prosecutor, supported by coordination between the police and KPHP Unit III Lingga. However, its implementation remains suboptimal because illegal logging continues to occur. In conclusion, law enforcement cannot yet be considered effective due to limited personnel, inadequate facilities and infrastructure, the geographical conditions of the archipelagic region, as well as social and economic factors and low legal awareness among the community.

Keywords : Law Enforcement, *Illegal Logging*, Lingga Regency.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki hutan dengan kekayaan biodiversitas yang luar biasa, tetapi seiring perkembangan waktu, kondisi hutan di negara ini dikategorikan yang paling berpotensi rusak di seluruh dunia, terutama akibat dari praktik *Illegal Logging*. Faktor-faktor yang beragam menjadi penyebab terjadinya aktivitas *Illegal Logging*, dan beragam dampak negatif yang

ditimbulkannya, seperti tanah longsor, peningkatan suhu global, musim kemarau yang berkepanjangan, dan penurunan kekayaan hutan di Indonesia. Pernah terjadi seekor macan tiba-tiba muncul di area permukiman manusia, yang mungkin disebabkan oleh gangguan terhadap habitatnya atau minimnya sumber makanan di dalam hutan, sehingga satwa tersebut terpaksa mendekati pemukiman. Situasi semacam ini tentunya menimbulkan ketakutan dan menjadi ancaman bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan.¹

Illegal logging diartikan sebagai kegiatan penebangan kayu yang dilakukan dengan melanggar ketentuan hukum di bidang kehutanan. Perbuatan ini termasuk kejahatan yang meliputi penebangan di wilayah hutan yang dilindungi, serta penebangan yang tidak memiliki izin. Demikian, pengertian *Illegal Logging* mencakup berbagai bentuk pelanggaran terhadap aturan hukum yang berimplikasi pada eksploitasi sumber daya hutan secara berlebihan

Permasalahan *Illegal Logging* pada dasarnya merupakan isu yang kompleks, karena tidak semata-mata berkaitan dengan aspek hukum saja atau penegakan hukum semata, akan tetapi melibatkan juga faktor ekonomi, sosial, serta budaya dalam masyarakat.² Dari ketiga faktor tersebut, faktor ekonomi kerap menjadi penyebab dari berbagai tindakan ilegal, untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak, manusia berusaha mencari sumber penghasilan. Banyak orang melakukan penebangan pohon secara ilegal di hutan disebabkan oleh tingginya permintaan konsumen terhadap kayu sebagai bahan pembuatan perabotan. Kebanyakan orang berusaha mencari cara cepat dan efisien untuk memperoleh kayu untuk memenuhi kebutuhan pasar. Namun, penerapan aturan perizinan penebangan yang mengikuti ketentuan hukum yang berlaku sering kali dirasakan memberatkan oleh sebagian masyarakat, sehingga mendorong mereka melakukan penebangan secara ilegal. *Illegal Logging* memiliki konsekuensi yang sangat serius, fakta menunjukkan bahwa penurunan jumlah hutan akan mengakibatkan hilangnya cadangan air

¹ Lies Rahayu Wijayanti Faida, Satyawan Pudyatmoko, subeno and et al, *Prosiding Seminar Nasional Ekosistem Unggul Membangun Hutan Sebagai Ekosistem Unggul Berbasis Das: Jaminan Produksi, Pelestarian, Dan Kesejahteraan*, ed. Muhammad Chrisna Satriagasa and Ikhwanudin Rofii (Yogyakarta: Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan, 2018). Hlm 9.

² Silfia Tumangger, Arnita Arnita, and Hadi Iskandar, “Kewenangan Dinas Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging*,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, No. 1 (2024): Hal. 31.

dan udara bersih.³ Dampak dari *Illegal Logging* tidak hanya mengancam keberadaan spesies spesifik yang ada di Indonesia, tetapi juga menyebabkan kerusakan pada tumbuhan yang juga endemic di wilayah ini, serta berbagai konsekuensi lain yang muncul akibat pelanggaran hukum dalam pengelolaan hutan.⁴

Pertanggungjawaban pidana untuk kejahatan *Illegal Logging* sudah ada didalam Pasal 37 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Saat ini, praktik penebangan liar telah menjadi perbuatan yang kerap terjadi di berbagai tempat. Kejahatan penebangan liar kini tidak lagi dianggap sebagai aktivitas yang dilakukan secara tersembunyi, melainkan telah menjadi bagian dari keseharian bagi sebagian pihak. Permasalahan kebijakan dalam penanganannya pun bersifat kompleks, karena melibatkan kebijakan di dalam sektor kehutanan maupun di luar sektor tersebut. Selain itu, kegiatan penebangan liar termasuk dalam ranah hukum publik yang diklasifikasikan sebagai hukum pidana umum.⁵

Banyaknya kasus *Illegal Logging* di Indonesia, menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak berjalan efektif. Undang-undang yang seharusnya menjadi alat bagi pemerintah untuk melindungi hutan serta mencegah dan menangkal berbagai ancaman, ternyata tidak berfungsi dengan baik. Penebangan hutan, jika dibiarkan berlanjut, akan menyebabkan kerusakan hutan yang beragam, mempengaruhi ekosistem hutan, serta berdampak negatif bagi masyarakat sekitar. Kondisi ini berpotensi menimbulkan bencana, serta disfungsi hutan.⁶

No	Tahun	Catatan / Sumber	Jumlah Kasus
1	2023	Menurut catatan laporan capaian kerja tahunan KLHK jumlah kasus <i>Illegal Logging</i> di Indonesia pada tahun 2023 ada sebanyak 64 kasus. ⁷	64

³ Intan Kurnia Safitri And Tundjung Herning Sitabuana, “Implementasi Penebangan Liar Ditinjau Dari Undang- Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan,” No. 18 (2022): Hal 76.

⁴ Natangsa Surbakti Rina Rohayu Harun, Absori, Harun, *Hukum Dan Illegal Logging:Penyelesaian Illegal Logging Berbasis Kearifan Lokal Pati Ongong Di Kabupaten Sumbawa*, ed. Abdul Rahman Salman Paris, 1st ed. (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020). Hal. 49

⁵ Kosmas Dohu Amajihono Dikir Dahi, “Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana *Illegal Logging*,” Jurnal Panah Keadilan Vol. 2 No. 2 Edisi Agustus 2023 2, No. 2 (2023): Hal. 1–7.

⁶ M. Nanda Setiawan Irvan Maulana, “Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Indonesia,” *Datin Law Jurnal* Volume. Hal. 4 No. 1.

⁷ Jihaan Khoirunnissa, ‘Capaian Gakkum KLHK Jaga Hutan-Berantas Perdagangan Satwa Ilegal Di 2023’, *Detiknews*, 2023, pp. 1–6 <<https://news.detik.com/berita/d-7112605/capaian-gakkum-klhk-jaga-hutan-berantas-perdagangan-satwa-ilegal-di-2023>>. Hal. 1-6. Diakses pada Jum’at, 28-11-2025. Pukul 18.41

2	2024	Berdasarkan hasil berita yang peneliti temukan, peneliti mendapatkan hasil yaitu, Kementerian Lingkungan Hidup berhasil menangani atau mengantongi kasus <i>Illegal Logging</i> di Indonesia pada tahun 2024 dengan banyaknya kasus ialah 187 kasus pada periode 2024. ⁸	187
3	2025 (Mei-Juli)	Sesuai dengan penyampaian Ditjen Gakkum Kehutanan dan Pengendalian Karhutla didalam siaran pers Kementerian Kehutanan Republik Indonesia pada Kamis 24 Juli 2025, bahwasannya pada bulan Mei-Juli 2025 ada terdapat 7 kasus <i>Illegal Logging</i> di Indonesia. ⁹	7
Total Kasus			252

Sumber : Data Hasil Dari Olahan Peneliti

Salah satu daerah yang menghadapi masalah terkait *Illegal Logging* adalah Kabupaten Lingga. Lingga memiliki area hutan produksi dan hutan lindung yang menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat setempat, terutama di bidang kehutanan dan hasil hutan bukan kayu. Namun, tindakan penebangan liar di Lingga terus meningkat dan menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan serta kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya hutan.¹⁰ Berdasarkan laporan media dan hasil pengamatan di lapangan, masih terdapat praktik penebangan ilegal yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan sulit diawasi oleh pihak berwajib.¹¹

Di Kabupaten Lingga, yang memiliki hutan dan sumber kayu yang potensial, permasalahan ini semakin perlu diteliti lebih dalam karena tindakan penebangan ilegal bisa menyebabkan hutan rusak, ekosistem terganggu, serta mengancam kesejahteraan masyarakat setempat. Meskipun Pasal 37 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 telah menetapkan sanksi untuk orang yang merusak hutan. *Illegal Logging* disebabkan oleh beberapa hambatan, seperti pengawasan

⁸ Rifka Amalia, 'Kementerian LH Tangani 187 Kasus Pidana Selama 2024', *Detiknews*, 2024, pp. 1–7 <<https://news.detik.com/berita/d-7706458/kementerian-lh-tangani-187-kasus-pidana-selama-2024>>. Hal. 1-7. Diakses pada Jum'at, 28-11-2025. Pukul 18.58

⁹ Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, 'Ditjen Gakkum Kehutanan Sampaikan Perkembangan Penegakan Hukum Dan Pengendalian Karhutla Mei-Juli 2025', *Kementerian Kehutanan Republik Indonesia*, 2025, pp. 6–8 <<https://www.kehutanan.go.id/pers/ditjen-gakkum-kehutanan-sampaikan-perkembangan-penegakan-hukum-dan-pengendalian-karhutla-mei-juli-2025>>. Hal. 6-8. Diakses pada Jumat, 28-11-2025. Pukul 19.12

¹⁰ T Riza Zarzani and Arnovan Pratama Surbakti, "Criminal Law Sanctions for Illegal Logging of Forests Carried Out by Corporations Based on Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2013 Concerning Prevention and Eradication of Forest Damage" 1, No. 3 (2024): Hal. 95–103.

¹¹ Peneliti, "Hasil Observasi Lapangan, Daik Lingga, 24 Desember 2025. Pukul. 15.30. WIB," 2025.

yang terbatas, kurangnya kerja sama antarinstansi yang bertugas menegakkan hukum, serta pasar kayu *illegal* yang masih bisa beroperasi. Semua hal ini menyebabkan kesenjangan antara aturan di kertas dengan situasi di lapangan. Dengan demikian, menjadi hal yang penting untuk mengkaji bagaimana penerapan Pasal 37 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dilakukan pada tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Lingga, seperti apa tantangannya, bagaimana prosesnya, dan hasilnya, dan agar dapat diterapkan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk memperkuat penegakan hukum.¹²

Dengan demikian, penelitian mengenai implementasi Pasal 37 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terhadap perbuatan *Illegal Logging* di Kabupaten Lingga menjadi sangat penting untuk dilakukan. Hal ini bukan hanya karena penerapan hukum masih kurang optimal, tetapi juga karena penelitian ini bisa menunjukkan sejauh mana kebijakan pemerintah dalam bidang kehutanan telah berjalan di lapangan. Dengan mengetahui kondisi nyata penerapan, hambatan yang dihadapi, serta efektivitas sanksi hukum yang diberikan, Diharapkan Temuan dari Penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan sistem hukum serta kebijakan di bidang lingkungan di masa mendatang. Selain itu, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi dalam upaya menjaga keberlanjutan ekosistem hutan serta kemakmuran masyarakat yang masih memiliki banyak kebutuhan pada sumber daya alam di Kabupaten Lingga.¹³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris, yaitu penelitian yang menggabungkan kajian terhadap aturan hukum dengan kondisi yang ditemukan dalam praktik (Muhaimin, SH., 2020).¹⁴ Kajian normatif dilakukan dengan menelaah ketentuan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal Logging* di Kabupaten Lingga, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja atas perubahan Undang-

¹² No May et al., “Ketentuan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Indonesia Kayu Dan Menjualnya Praktik Dari Kejahatan Pembalakan Liar Telah Meninggalkan Hutan Gundul . Bertanggung Jawab Sehingga Menimbulkan Ketakutan Terhadap Kerusakan Hutan,” No. 3 (2024).

¹³ Yana Sahyana, “Disparitas Pemidanaan Terhadap Pembalakan Liar(*Illegal Logging*)Serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Penegakan Hukum Di Indonesia,” 2022. Hal. 43

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 1st Ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020) Hlm 115.

Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta didukung oleh buku dan jurnal yang relevan. Penelitian empiris dilakukan melalui pengumpulan informasi langsung di lapangan untuk mengetahui bagaimana ketentuan tersebut diterapkan terhadap permasalahan penyalahgunaan visa wisata. Objek penelitian ini adalah Pasal 37 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang dianalisis untuk melihat ketentuan tersebut diterapkan dalam proses penegakan hukum serta penanganan tindak pidana *Illegal Logging* di Kabupaten Lingga. Penelitian dilakukan di Polsek Lingga dan Kantor UPTD KPHP III Lingga, karena kedua instansi tersebut berkaitan dengan pengawasan dan penegakan hukum terkait tindak pidana *Illegal Logging*.

Data penelitian diperoleh dari bahan hukum dan hasil wawancara. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, buku dan jurnal sebagai bahan hukum sekunder, serta sumber lain yang relevan sebagai bahan hukum tersier. Selain itu, peneliti melakukan wawancara semi terstruktur dengan informan yang dipilih secara *purposive*, yaitu pihak yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah Kanitreskrim Polsek Lingga dan Kepala Kantor UPTD KPHP III Lingga. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai praktik *Illegal Logging* terkait pengawasan, pencegahan, dan penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana *Illegal Logging*. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Proses analisis dilakukan dengan memilah dan mengelompokkan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, hasil wawancara dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang telah dikaji untuk melihat kesesuaian antara aturan dengan kondisi yang ditemukan di lapangan. Hasil analisis tersebut kemudian disusun dalam bentuk uraian deskriptif untuk melihat efektivitas terhadap penegakan hukum terkait tindak pidana *Illegal Logging* di Kabupaten Lingga.

PEMBAHASAN

1. Implementasi Pasal 37 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kabupaten

Penegakan hukum merupakan serangkaian aktivitas dalam sistem peradilan pidana yang meliputi langkah-langkah preventif, represif, dan edukatif. Keberadaan penegakan hukum memegang peran penting dalam pembangunan hukum, karena sejatinya tidak terpisahkan dari proses tersebut.¹⁵ Sedangkan Andi Hamzah mengatakan bahwa istilah dalam bahasa Inggris, penegakan hukum dikenal dengan istilah *Law Enforcement*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *Rechtshandhaving*. pada dasarnya penegakan hukum merupakan perwujudan dari gagasan-gagasan hukum (norma) menjadi nyata, yang melibatkan usaha sadar dari individu, lembaga pemerintah, atau sektor swasta untuk menciptakan rasa aman, penguasaan, dan kesejahteraan, serta melindungi kepentingan dan hak-hak manusia, disertai dengan sanksi bagi para pelanggar untuk menjamin terciptanya keadilan.¹⁶

Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal Logging* di Kabupaten Lingga diawali dengan penyelidikan berdasarkan laporan masyarakat atau hasil patroli, kemudian dilanjutkan dengan penyidikan melalui pemeriksaan saksi, tersangka, dan barang bukti. Selanjutnya, Polres Lingga berkoordinasi dengan UPTD KPHP Unit III Lingga dalam proses pembuktian, sebelum perkara dilimpahkan ke Kejaksaan dan Pengadilan. Selain penindakan, aparat juga melakukan patroli dan sosialisasi sebagai upaya pencegahan, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan personel, sarana, dan kondisi geografis Kabupaten Lingga.

Pertanggungjawaban pidana untuk kejahatan *Illegal Logging* sudah ada didalam Pasal 37 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Orang perseorangan yang dengan sengaja :¹⁷

- a. “melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a,

¹⁵ Zainudin Hasan, *Penegakan Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, ed. Aura Creative (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2025). Hal. 3

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). Dikutip oleh Tinuk Dwi cahyani, *Hukum Acara Pidana Indonesia*.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c hal 38
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, penanganan kasus penebangan liar di Kabupaten Lingga biasanya dimulai dengan adanya informasi yang berasal dari laporan warga masyarakat atau hasil pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwenang di area hutan.¹⁸ Setelah itu, pihak Kepolisian melakukan penyelidikan untuk memastikan apakah ada tindak pidana yang terjadi dan mengumpulkan bukti awal yang dibutuhkan. Setelah terdapat tanda-tanda adanya pelanggaran, proses penanganan kasus dilanjutkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Dalam menangani kasus tersebut, polisi bertindak sebagai lembaga yang menjalankan hukum dan berwenang untuk menyelidiki serta menindaklanjuti tindak pidana penebangan liar yang dilakukan oleh pelaku. Sementara itu, UPTD KPHP III Lingga memberikan bantuan teknis di bidang kehutanan, seperti mengidentifikasi lokasi kejadian, memastikan jenis kawasan hutan, mengenali jenis kayu yang ditebang, serta memberikan informasi mengenai dampak dan kerugian yang terjadi akibat penebangan tanpa izin. Berdasarkan keterangan dari sumber informasi, selama proses penanganan kasus, Kepolisian bekerja sama dengan UPTD KPHP III Lingga untuk mengkoordinasikan kegiatan. Kerja sama ini bertujuan untuk melengkapi alat bukti serta memperkuat pembuktian dalam penerapan hukum terhadap tindak pidana penebangan liar di Kabupaten Lingga.¹⁹

Berdasarkan hasil perolehan data yang didapat dari Polres lingga terkait kasus tindak pidana *Illegal Logging* di Kabupaten Lingga adalah sebagai berikut :

¹⁸ Wawan Setiawan, “Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Kehutanan Berdasarkan Pasal 111 Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan,” *Lex Lata* 3, No. 1 (2022): Hlm. 5–6.

¹⁹ Victor D.D. Kasenda Febri Griffin Rakian, Herlyanty Y.A. Bawole, “Kewenangan Polisi Kehutanan Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan,” *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum* 13, No. 5 (2024): Hlm. 6.

No	Nama Tersangka	Tindak Pidana	Tempat	Waktu	Nomor SPDP
1	Eri Als Ahang	<i>Illegal Logging</i>	Jl. Lembah Kapitan RT. 002 RW 007, Keluarahan Dabo Lama, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga	Selasa, 9 Januari 2024, Pukul 09.30	Nomor : SPDP/1/I/RES .5.6./2024/Satr eskrim Tgl 16 Januari 2024
2	Zainal Bin Ajis	<i>Illegal Logging</i>	Jalan.Cukas RT. 003 RW. 002 Tanjung Irat Kec. Singkep Barat Kab.Lingga	Rabu, 22 Januari 2025, Pukul. 20.00 WIB	Nomor: SPDP/2/I/RES .5.6./2025/Satr eskrim Tgl 30 Januari 2025
3	Andi Susi Warasih	<i>Illegal Logging</i>	Pelabuhan Jagoh, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga	Jum'at, 22 Maret 2026	Nomor : B/SPDP/4/III /RES.5.6./2026/Satreskrim, tanggal 29 Maret 2026

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa kasus di Lingga sejak periode 2024 sampai 2026 hanya 3 kasus yang baru tercatat oleh Polres Lingga. Hal ini membuktikan bahwa penegakan hukum dilingga belum sepenuhnya ditegakkan dengan optimal, dikarenakan di Kabupaten Lingga masih banyak tindak pidana *Illegal Logging* yang masih belum ditegakkan oleh aparat penegak hukum Lingga dikarenakan banyaknya faktor penghambat.

Menurut keterangan dari Polsek Lingga “Terkait penegakan hukum di Lingga Itu sulit dan rumit untuk ditegakkan, dikarenakan banyaknya faktor penghambat yang menjadi penghalang untuk penegakannya, salah satu hal yang menjadi penghambatnya ialah faktor ekonomi yaitu minimnya lapangan pekerjaan di Lingga. Sehingga masyarakat sekitar hanya bisa memanfaatkan hasil alam, seperti salah satunya yaitu penebangan kayu. Masyarakat sekitar tidak memiliki solusi lain terkait pekerjaan untuk melangsungkan kehidupan. Pemerintah Kabupaten Lingga pun sampai saat ini belum menemukan solusi terkait masalah ini, salah satunya yaitu susah nya

lapangan pekerjaan di Lingga, jadi bagaimana kami bisa menerapkan atau mengimplementasikan regulasi yang sudah ada, sedangkan fakta dilapangan masih memprihatinkan terkait lapangan pekerjaan, dan kegiatan ilegal ini lah yang menghidupi mereka dari zaman ke zaman” Ujar Kanitreskrim Polsek Lingga.²⁰

Selain faktor ekonomi, hasil wawancara dengan pihak UPTD KPHP Unit III Lingga menunjukkan bahwa hambatan lain yang dihadapi, berasal dari keterbatasan sumber daya kelembagaan. Hambatan tersebut meliputi masih minimnya jumlah personel yang bertugas melakukan pengawasan kawasan hutan dibandingkan dengan luas wilayah pengawasan yang harus dijangkau. “Penerapan regulasi yang mengatur terkait tindak pidana ini mungkin bisa dikatakan belum sesuai, dikarenakan untuk penegakan hukumnya masih terdapat berbagai macam hambatan, yaitu salah satunya terkait dengan kurangnya jumlah personil dan sarana mobilitas laut maupun darat, dengan kurangnya kedua hambatan tersebut sehingga membuat kegiatan patroli kami terkait pengawasan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dan melanggar aturan yang ada itu tidak dapat berjalan dengan lancar” Ujar Kepala Kantor UPTD KPHP III Lingga.²¹

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal Logging di Kabupaten Lingga* masih belum sesuai dengan penegakan hukum yang seharusnya, dikarenakan masih banyaknya faktor penghambat terhadap penegakan itu sendiri. Salah satu faktor yang menjadi salah satu faktor utama menjadi penyebab terhambatnya penegakan hukum ialah faktor ekonomi, masyarakat sekitar sangat bergantung kepada hasil dari hutan karena di Kabupaten Lingga masih kurang untuk lapangan pekerjaan dan jumlah pengangguran pun tergolong ramai

²⁰ Yosman. G. T. Simangunsong, (*Kanitreskrim POLSEK Lingga*) Wawancara Oleh Peneliti, (Daik Lingga) 10 Juni 2026, Pukul 10.20 WIB.

²¹ Suterisno, Kepala Kantor UPTD KPHP III Lingga, *Wawancara Oleh Peneliti* (Daik Lingga) 09 Juni 2026, Pukul 11.30 WIB.

2. Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kabupaten Lingga

Melihat dari hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Lingga, bahwa praktik *Illegal Logging* masih ditemukan meskipun telah terdapat ketentuan pidana yang mengatur secara tegas mengenai larangan tersebut. Data yang diperoleh peneliti dari Polres Lingga menunjukkan bahwa sepanjang periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 masih terdapat perkara *Illegal Logging* yang diproses melalui mekanisme hukum. Pada tahun 2024 terdapat satu perkara dengan tersangka Eri alias Ahang, pada tahun 2025 terdapat perkara atas nama Zainal bin Ajis, sedangkan pada tahun 2026 terdapat perkara atas nama Andi Susi Warasih. Ketiga perkara ini telah diproses melalui penyidikan oleh aparat Kepolisian sebagai bentuk implementasi ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Keberadaan perkara tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum di Kabupaten Lingga telah melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku *Illegal Logging*. Namun demikian, adanya perkara yang terus muncul setiap tahun juga menunjukkan bahwa keberadaan Peraturan perundang-undangan yang berlaku belum sepenuhnya efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum tidak semata-mata diukur dari terlaksananya proses penyidikan maupun penjatuhan pidana terhadap pelaku, melainkan juga dari kemampuan hukum dalam mencegah terulangnya tindak pidana serupa di kemudian hari. Dalam sistem peradilan pidana, penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal Logging* melibatkan beberapa institusi yang memiliki kewenangan berbeda tetapi saling berkaitan.

Meskipun mekanisme penegakan hukum telah berjalan sesuai prosedur, efektivitas pelaksanaannya masih perlu dianalisis lebih lanjut. Penilaian efektivitas tidak hanya didasarkan pada keberhasilan memproses pelaku ke pengadilan, tetapi juga harus melihat apakah penegakan hukum tersebut telah mampu menekan angka *Illegal Logging*, memberikan efek jera kepada pelaku, melindungi kawasan hutan, serta menciptakan kepatuhan hukum di tengah masyarakat. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal Logging* di Kabupaten Lingga, penelitian ini memakai Teori Efektivitas Hukum Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa efektivitas hukum pidana dapat diukur dari kemampuan

hukum dalam mencegah terjadinya tindak pidana, menindak pelaku kejahatan, memberikan efek jera, serta menciptakan perlindungan dan ketertiban di dalam masyarakat.²²

Salah satu hambatan utama efektivitas penegakan hukum pidana adalah lemahnya koordinasi dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang harus bekerja secara terpadu. Jika salah satu unsur tidak berjalan dengan baik, maka proses penegakan hukum akan mengalami hambatan dan tujuan hukum sulit tercapai. Oleh sebab itu, efektivitas hukum pidana sangat bergantung pada integritas dan kerja sama antar aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Hukum pidana yang tidak mengikuti perkembangan sosial akan sulit diterapkan secara efektif karena tidak lagi mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern. Oleh sebab itu, beliau mendukung pembentukan kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sehingga hukum dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan masyarakat.²³

Salah satu langkah yang dilakukan agar hukum dapat berjalan secara efektif ialah dengan menerapkan sanksi yang bersifat memaksa, seperti pemberian hukuman bagi pelanggar.²⁴ Namun, pada praktiknya tidak mudah untuk memastikan bahwa suatu aturan hukum akan otomatis efektif hanya karena disertai ancaman sanksi. Meskipun demikian, keberadaan sanksi setidaknya dapat menjadi sarana untuk menimbulkan rasa takut dalam masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran hukum serta menghindari proses hukum, seperti diperiksa oleh aparat penegak hukum, ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa, hingga dijatuhi pidana.²⁵

Penegakan hukum terhadap tindak pidana Illegal Logging tidak dapat dilaksanakan hanya oleh satu instansi, tetapi membutuhkan sinergi dan koordinasi antar aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, instansi yang berwenang dalam penanganan tindak pidana di bidang

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2008). Hal. 23.

²³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2007). Hal. 21.

²⁴ Hartanto, *Memahami Hukum Pidana* (Yogyakarta: Lintang Pustaka Utama Yogyakarta, 2019), Hlm. 13-14.

²⁵ M. Fadil Imran, *Buku Ajar Hukum Pidana Pt Inovasi Pratama Internasional*, ed. Bincar Nasution (PT Inovasi Pratama Internasional, 2022), Hlm. 56.

kehutanan meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang kehutanan, Kejaksaan Republik Indonesia, serta Pengadilan Negeri. Setiap lembaga memiliki tugas dan fungsi yang saling melengkapi dalam suatu sistem peradilan pidana, sehingga secara terpadu berperan dalam upaya penanggulangan tindak pidana perusakan hutan.

Di Kabupaten Lingga, aparat yang secara langsung terlibat dalam penanganan perkara *Illegal Logging* ialah Polres Lingga sebagai penyidik tindak pidana dan UPTD KPHP Unit III Lingga sebagai instansi teknis kehutanan yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan kawasan hutan serta membantu proses penyidikan melalui PPNS Kehutanan. Setelah proses penyidikan dinyatakan lengkap, perkara dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri untuk dilakukan penuntutan sebelum akhirnya diproses melalui pemeriksaan dan diputus oleh Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Berdasarkan hasil wawancara, mekanisme penegakan hukum telah berjalan sesuai prosedur hukum pidana, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan saksi, penetapan tersangka, pelimpahan berkas perkara kepada Kejaksaan, hingga pemeriksaan di Pengadilan Negeri. Selama proses tersebut, Kepolisian dan UPTD KPHP Unit III Lingga melakukan koordinasi dalam pengumpulan alat bukti maupun penentuan status kawasan hutan. Namun demikian, koordinasi tersebut belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan penanggulangan *Illegal Logging*. Hal ini disebabkan masih adanya keterbatasan jumlah personel, minimnya sarana operasional seperti kendaraan patroli dan *Speedboat*, luasnya wilayah pengawasan, serta kondisi geografis Kabupaten Lingga yang terdiri atas pulau-pulau sehingga menyulitkan pelaksanaan patroli secara rutin. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan faktor ekonomi juga masih menjadi penyebab terjadinya penebangan liar.

Untuk menilai apakah penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal Logging* di Kabupaten Lingga telah berjalan efektif, Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief sebagai dasar analisis. Apabila teori tersebut dikaitkan dengan hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal Logging* di Kabupaten Lingga masih belum dapat dinilai efektif. Hal ini disebabkan meskipun proses penegakan hukum telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tujuan hukum pidana sebagaimana dimaksud belum sepenuhnya dapat diwujudkan.

Pertama, dari aspek pencegahan tindak pidana, aparat Kepolisian bersama UPTD KPHP Unit III Lingga telah melaksanakan patroli, pengawasan kawasan hutan, sosialisasi kepada masyarakat, serta menindak setiap laporan mengenai dugaan *Illegal Logging*. Akan tetapi, masih ditemukannya perkara *Illegal Logging* pada tahun 2024, 2025, dan 2026 menunjukkan bahwa upaya preventif tersebut belum mampu menekan terjadinya tindak pidana secara signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan hukum pidana untuk mencegah terjadinya kejahatan belum sepenuhnya tercapai.

Kedua, dari aspek penindakan terhadap pelaku, aparat penegak hukum telah menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, penyitaan barang bukti, penetapan tersangka, hingga pelimpahan perkara kepada Kejaksaan sesuai dengan prosedur hukum. Dengan demikian, fungsi represif sebenarnya telah berjalan. Namun, efektivitas penindakan masih dipengaruhi oleh keterbatasan personel, luasnya wilayah pengawasan, serta minimnya sarana operasional yang menyebabkan tidak seluruh kawasan hutan dapat diawasi secara optimal.

Ketiga, dari aspek efek jera, keberadaan perkara *Illegal Logging* yang masih muncul setiap tahun menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana belum sepenuhnya memberikan deterrent effect. Ancaman pidana yang cukup berat belum mampu menghilangkan motivasi sebagian masyarakat terdorong melakukan penebangan liar karena kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, serta anggapan bahwa hasil hutan merupakan sumber mata pencaharian yang mudah diperoleh. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya maupun mencegah masyarakat lain melakukan tindak pidana serupa belum tercapai secara maksimal.

Keempat, dari aspek perlindungan masyarakat dan kelestarian hutan, koordinasi antara Polres Lingga dan UPTD KPHP Unit III Lingga telah berjalan melalui patroli bersama, pertukaran informasi, serta pendampingan teknis dalam proses penyidikan. Akan tetapi, kondisi geografis Kabupaten Lingga yang terdiri atas banyak pulau, keterbatasan anggaran operasional, serta kurangnya jumlah personel menyebabkan pengawasan terhadap kawasan hutan Belum dapat diimplementasikan secara menyeluruh. Kondisi tersebut menyebabkan masih adanya celah yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan penebangan pohon tanpa izin.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal Logging* di Kabupaten Lingga telah berjalan secara prosedural, tetapi belum berjalan secara efektif. Aparat penegak hukum telah melaksanakan kewenangannya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, namun demikian, tujuan hukum pidana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief belum sepenuhnya dapat dicapai, sebagaimana dibuktikan dengan masih terjadinya tindak pidana *Illegal Logging*, belum optimalnya efek jera, serta masih ditemukannya berbagai hambatan berupa keterbatasan personel, sarana dan prasarana, kondisi geografis Kabupaten Lingga sebagai wilayah kepulauan, Rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, serta tekanan faktor ekonomi yang menyebabkan sebagian masyarakat melakukan penebangan hutan tanpa izin.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa peningkatan efektivitas penegakan hukum di Kabupaten Lingga tidak cukup hanya melalui penindakan terhadap pelaku, tetapi juga memerlukan penguatan koordinasi antarinstansi, penambahan personel dan sarana operasional, peningkatan pengawasan kawasan hutan, serta pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi hukum dan penyediaan alternatif mata pencaharian. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu mewujudkan tujuan hukum pidana, yaitu memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan, serta perlindungan terhadap kelestarian hutan di Kabupaten Lingga.

PENUTUP

Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal Logging* di Kabupaten Lingga belum bisa dikatakan efektif. Meskipun aparat telah melaksanakan penegakan hukum sesuai ketentuan, praktik *Illegal Logging* masih terjadi sehingga tujuan penegakan hukum berupa pencegahan tindak pidana, pemberian efek jera, dan perlindungan kawasan hutan belum tercapai secara optimal. Ketidakefektifan tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan aparat, sarana dan prasarana, kondisi geografis wilayah kepulauan, serta faktor sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Implementasi Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terhadap tindak pidana *Illegal Logging* di Kabupaten Lingga telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, hingga pelimpahan perkara

kepada penuntut umum. Dalam pelaksanaannya, Polres Lingga berkoordinasi dengan UPTD KPHP Unit III Lingga dalam kegiatan patroli, pengawasan kawasan hutan, dan penindakan terhadap pelaku. Namun, implementasi tersebut belum optimal karena masih terkendala keterbatasan personel, sarana dan prasarana, luasnya kawasan hutan, kondisi geografis Kabupaten Lingga, serta rendahnya kesadaran hukum dan faktor ekonomi masyarakat

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging di Kabupaten Lingga perlu diperkuat secara terpadu dan berkelanjutan. Polres Lingga perlu meningkatkan intensitas penyelidikan, penyidikan, dan patroli terpadu pada kawasan hutan yang rawan terjadi illegal logging, disertai dengan peningkatan kapasitas dan profesionalisme personel melalui pendidikan dan pelatihan di bidang tindak pidana kehutanan. Koordinasi antara Polres Lingga, UPTD KPHP Unit III Lingga, Pemerintah Daerah, Kejaksaan, dan instansi terkait juga perlu ditingkatkan agar pengawasan dan proses penegakan hukum berjalan lebih efektif. Selain itu, Pemerintah Daerah dan UPTD KPHP Unit III Lingga perlu mendukung pengawasan melalui penambahan personel serta pemenuhan sarana dan prasarana operasional, seperti kendaraan patroli darat dan laut, alat komunikasi, serta teknologi pemantauan kawasan hutan. Upaya penegakan hukum juga perlu diimbangi dengan peningkatan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi serta pendekatan yang memperhatikan faktor sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga pencegahan illegal logging tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga mampu mengurangi faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana tersebut.

REFERENSI

Buku

- Andi Hamzah. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Dikutip oleh Tinuk Dwi Cahyani. (2023), *Hukum Acara Pidana Indonesia*.
- Barda Nawawi Arief. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Barda Nawawi Arief. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Hartanto. (2019). *Memahami Hukum Pidana*. Yogyakarta: Lintang Pustaka Utama Yogyakarta.
- Imran, M. Fadil. (2022). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Ed. Bincar Nasution. PT Inovasi Pratama

Internasional.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Mataram: Mataram University Press.

Nurdjana, I.G.M., Teguh Prasetyo, dan Sukardi. (2005). *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Redi, Ahmad. (2014). *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rumadan, Ismail. (2021). *Penegakan Hukum Pidana Illegal Logging*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Satyawan Pudyatmoko, Lies Rahayu Wijayanti Faida, Subeno, et al. (2018). *Prosiding Seminar Nasional Ekosistem Unggul: Membangun Hutan sebagai Ekosistem Unggul Berbasis DAS: Jaminan Produksi, Pelestarian, dan Kesejahteraan*. Ed. Muhammad Chrisna Satriagasa dan Ikhwanudin Rofii. Yogyakarta: Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan.

Wartiningsih. (2014). *Pidana Kehutanan: Keterlibatan dan Pertanggungjawaban Penyelenggara Kebijakan Kehutanan*. Malang: Setara Press.

Yusuf, Abdul Muis, dan Mohammad Taufik Makarao. (2011). *Hukum Kehutanan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Jurnal

Ammri, Fahrurazi, Dwi Putra Jaya, dan Hurairah. (2023). “Juridical Review of the Crime of Illegal Logging in the Utilization of Private Forest Timber in the Perspective of Law Number 18 of 2013 Concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction.” *Jurnal Hukum Sehasen*, 9(1), 9–24.

Dahi, Dikir, dan Kosmas Dohu Amajihono. (2023). “Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Illegal Logging.” *Jurnal Panah Keadilan*, 2(2).

Dekiwati, Erla Sari. (2022). “Law Enforcement of Illegal Logging in Indonesia: Problems and Challenges in Present and the Future.” *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development*, 1(1).

Harun, Rina Rohayu, Absori, Harun, dan Natangsa Surbakti. (2020). “Hukum dan Illegal Logging: Penyelesaian Illegal Logging Berbasis Kearifan Lokal Pati Ongong di Kabupaten Sumbawa.” Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Kasenda, Victor D.D., Febri Griffin Rakian, dan Herlyanty Y.A. Bawole. (2024). “Kewenangan Polisi Kehutanan Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan.” *Lex Privatum*, 13(5).
- Maulana, Irvan, dan M. Nanda Setiawan. (2023). “Tindak Pidana Illegal Logging di Indonesia.” *Datin Law Jurnal*, 4(1).
- Mulkan, Hasanah. (2023). “Strategi Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Kasus Pembalakan Liar/Illegal Logging.” *Jurnal Hukum Uniski*, 12(2), 129–142.
- Nurmala, Leni Dwi. (2024). “Indonesian National Policy of Criminal Law in Enforcing Law Against Illegal Logging of Conservation Forest Timber.” *Jurnal Dinamika Hukum*, 24(2).
- Safitri, Intan Kurnia, dan Tundjung Herning Sitabuana. (2022). “Implementasi Penebangan Liar Ditinjau dari Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan,” 569–576.
- Sahyana, Yana. (2022). “Disparitas Pemidanaan Terhadap Pembalakan Liar (Illegal Logging) serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Penegakan Hukum di Indonesia.”
- Setiawan, Wawan. (2022). “Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Kehutanan Berdasarkan Pasal 111 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.” *Lex Lata*, 3(1).
- Sitanggang, Ricky, et al. (2024). “Ketentuan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging di Indonesia.”
- Tumangger, Silfia, Arnita Arnita, dan Hadi Iskandar. (2024). “Kewenangan Dinas Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(1).
- Zarzani, T. Riza, dan Arnovan Pratama Surbakti. (2024). “Criminal Law Sanctions for Illegal Logging of Forests Carried Out by Corporations Based on Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2013 Concerning Prevention and Eradication of Forest Damage,” 1(3), 95–103.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang -Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Wawancara

Suterisno, (*Kepala Kantor UPTD KPHP III Lingga*) Wawancara Oleh Peneliti
(Daik Lingga) Yosman. G. T. Simangunsong, (*Kanitreskrim POLSEK Lingga*)
Wawancara Oleh Peneliti Peneliti, ‘Hasil Observasi Lapangan, Lingga, 24
Desember 2025. Pukul. 15.30. Wib’, 2025

Internet

Amalia, Rifka, ‘Kementerian LH Tangani 187 Kasus Pidana Selama 2024’,
Detiknews, 2024, pp. (<https://news.detik.com/berita/d-7706458/kementerian-lh-tangani-187-kasus-pidana-selama-2024>).

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, ‘Ditjen Gakkum Kehutanan Sampaikan Perkembangan Penegakan Hukum Dan Pengendalian Karhutla Mei-Juli 2025’, *Kementrian Kehutanan Republik Indonesia*, 2025, pp. 6–8 <https://www.kehutanan.go.id/pers/ditjen-gakkum-kehutanan-sampaikan-perkembangan-penegakan-hukum-dan-pengendalian-karhutla-mei-juli-2025>

Khoirunnissa, Jihaan, ‘Capaian Gakkum KLHK Jaga Hutan-Berantas Perdagangan
Satwa Ilegal Di 2023’, *Detiknews*, 2023, pp. 1–6
(<https://news.detik.com/berita/d-7112605/capaian>-